

Reposisi Etika Negara: Membedah Skandal Perpajakan Dan Jalan Reformasi Fiskal Indonesia

Intan Aulia¹, Zahwa Keyla Safira², Ghilma Novia Rizki^{3*}, Yuliana⁴, Fanisa Juliana⁵, Uli Artha Lestari⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Jambi

*Author Correspondence. Email : ghilmanovia01@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
<p>Kata Kunci:</p> <p>Etika Negara; Skandal Perpajakan; Reformasi Fiskal; Transparansi; Akuntabilitas</p>	<p>Skandal perpajakan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya krisis etika dalam tata kelola fiskal negara yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Berbagai praktik seperti penghindaran pajak oleh korporasi besar, kebocoran sistem administrasi perpajakan, serta dugaan kolusi antara oknum aparaturnegara dan wajib pajak memperlihatkan bahwa persoalan pajak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi etika dalam penyelenggaraan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk krisis etika negara dalam skandal perpajakan serta merumuskan arah reposisi etika negara dalam reformasi fiskal Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen dari berbagai sumber sekunder, seperti laporan lembaga negara, publikasi kebijakan fiskal, pemberitaan media, dan jurnal ilmiah terkait perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya integritas aparaturnegara, rendahnya transparansi dalam sistem administrasi, serta adanya celah regulasi menjadi faktor utama terjadinya skandal perpajakan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum memperburuk kondisi kepercayaan masyarakat terhadap sistem fiskal. Oleh karena itu, reposisi etika negara menjadi kebutuhan mendesak melalui penguatan integritas kelembagaan, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Reformasi fiskal di Indonesia tidak hanya harus berorientasi pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi etika publik yang kuat, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkelanjutan.</p>
Article Info	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>State Ethics; Tax Scandals; Fiscal Reform; Transparency; Accountability</p>	<p><i>Tax scandals in Indonesia over recent years indicate a serious ethical crisis in the state's fiscal governance, which has significantly reduced public trust in tax institutions. Various practices such as aggressive tax avoidance by large corporations, leakage in tax administration systems, and alleged collusion between state officials and taxpayers demonstrate that taxation issues are not merely technical, but also deeply rooted in ethical dimensions of governance. This article aims to analyze the forms of state ethical crisis within tax scandals and to formulate the repositioning of state ethics in Indonesia's fiscal reform agenda. The study employs a qualitative approach using a case study method and document analysis of secondary data sources, including government reports, fiscal policy publications, media coverage, and academic journals related to taxation. The findings reveal that weak bureaucratic integrity, low transparency in tax administration systems, and regulatory loopholes are the primary drivers of tax scandal occurrences. In addition, weak law enforcement further exacerbates public distrust in the fiscal system. Therefore, repositioning state ethics becomes an urgent necessity through strengthening institutional integrity, implementing digital tax systems, improving transparency, and enforcing non-discriminatory law enforcement. Fiscal reform in Indonesia should not only focus on technical and administrative improvements but must also be grounded in strong public ethics, transparency, and accountability to build a sustainable and trustworthy taxation system.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Rosid dan Romadhaniah (2023) menegaskan bahwa efektivitas sistem perpajakan sangat ditentukan oleh kualitas penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak. Zahara, Marundha dan Maidani (2023) menambahkan bahwa *capital intensity*, *thin capitalization*, dan profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Pajak tidak hanya kewajiban formal, tetapi juga kontribusi sosial bagi keberlanjutan negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya integritas aparatur, serta optimalisasi penerimaan negara yang belum maksimal akibat celah fiskal.

Dalam perspektif kontrak sosial, pajak merupakan bentuk kesepakatan antara negara dan warga negara. Putri et al. (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan, insentif eksekutif, CSR, kepemilikan asing, dan kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi juga oleh transparansi dan struktur kelembagaan ekonomi. Somopawiro, Sudjiman dan Maruli (2023) menambahkan bahwa pajak tanggungan dan rasio utang turut memengaruhi strategi penghindaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan fiskal dipengaruhi oleh interaksi antara sistem ekonomi, kebijakan fiskal, dan mekanisme pengawasan.

Meskipun reformasi perpajakan telah dilakukan, praktik penghindaran pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Farhana et al. (2025) menemukan bahwa perusahaan manufaktur menggunakan strategi seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan aset tidak berwujud untuk menekan beban pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* telah menjadi strategi sistematis dalam dunia korporasi modern yang memanfaatkan celah regulasi fiskal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan perpajakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural dan strategis dalam sistem ekonomi global.

Selain faktor keuangan, tata kelola perusahaan juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak. Ningtias dan Juwita (2023) menyatakan bahwa *good corporate governance*, risiko perusahaan, dan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Lemahnya pengawasan internal perusahaan memungkinkan terjadinya manipulasi pajak secara lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen dan struktur organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis secara transparan dan akuntabel.

Dari sisi etika individu, Hadian dan Ernandi (2022) menunjukkan bahwa love of money, religiusitas, materialisme, dan tax ethics berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Individu dengan orientasi materialistik tinggi cenderung lebih permisif terhadap praktik tax avoidance. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum dan ekonomi, tetapi juga oleh nilai moral individu dalam memandang kewajiban fiskal sebagai tanggung jawab sosial dan etika publik dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, faktor keuangan perusahaan juga berperan dalam menentukan strategi pajak yang digunakan. Yunitasari dan Budiman (2025) menemukan bahwa ROA, kompensasi rugi fiskal, dan capital intensity memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Struktur keuangan yang kuat memberikan fleksibilitas dalam perencanaan pajak agresif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan hasil interaksi antara faktor internal perusahaan, regulasi fiskal, serta strategi manajerial yang saling berkaitan dalam sistem ekonomi modern yang kompetitif dan dinamis.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan reposisi etika negara dalam sistem perpajakan Indonesia. Penguatan penegakan hukum, digitalisasi sistem perpajakan, serta peningkatan integritas institusi menjadi elemen penting dalam reformasi fiskal modern. Praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks menunjukkan bahwa reformasi tidak cukup bersifat teknis, tetapi juga harus berbasis pada nilai etika publik, keadilan sosial, dan transparansi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan komprehensif untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etika Negara dan Tata Kelola Publik

Etika negara merupakan seperangkat nilai moral yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan publik oleh institusi pemerintahan. Etika ini mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam pelayanan publik. Dalam konteks perpajakan, penguatan etika negara berperan penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan fiskal. Widiiswa dan Baskoro (2020) menegaskan bahwa penerapan good corporate governance dalam institusi publik dan korporasi dapat menurunkan praktik penghindaran pajak melalui penguatan sistem pengawasan internal. Dengan demikian, etika negara menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2.2 Sistem Perpajakan dan Kontrak Sosial

Dalam perspektif kontrak sosial, pajak merupakan bentuk kesepakatan antara warga negara dan negara di mana masyarakat memberikan kontribusi finansial sebagai imbalan atas layanan publik. Konsep ini menegaskan bahwa legitimasi negara bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Amalia dan Furqon (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran hukum, pemahaman regulasi, serta efektivitas sanksi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat penegakan aturan dan sistem perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya.

2.3 Skandal Perpajakan di Indonesia

Skandal perpajakan di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem fiskal nasional, terutama terkait praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar. Turwanto dan Alfian (2022) menjelaskan bahwa praktik seperti income shifting incentives, transfer pricing agresif, serta penggunaan struktur perusahaan multinasional sering dimanfaatkan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan strategi sistematis dalam rekayasa keuangan perusahaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa skandal perpajakan merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, kompleksitas transaksi lintas negara, serta lemahnya pengawasan fiskal di negara berkembang seperti Indonesia.

2.4 Reformasi Fiskal

Reformasi fiskal merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada modernisasi administrasi perpajakan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Zuhrah et al. (2024) menjelaskan bahwa reformasi dan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi layanan dan penyederhanaan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi fiskal sangat ditentukan oleh integrasi antara kebijakan, teknologi, dan peningkatan kualitas layanan publik dalam sistem perpajakan.

3. METODE

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena skandal perpajakan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih

karena mampu menggali makna sosial, politik, dan etika dalam sistem perpajakan yang kompleks. Menurut Creswell dan Poth (2024) penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna yang dibangun dalam konteks sosial tertentu melalui interpretasi data non-numerik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara kebijakan fiskal, perilaku wajib pajak, dan etika negara secara kontekstual dan mendalam.

3.2 Desain Penelitian Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus untuk menganalisis skandal perpajakan di Indonesia sebagai fenomena utama. Studi kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif terhadap suatu peristiwa dalam konteks nyata dan kompleks. Yin (2022) menjelaskan bahwa studi kasus sangat efektif untuk meneliti fenomena kontemporer yang melibatkan banyak variabel dan sumber data yang saling berkaitan. Penelitian ini berfokus pada praktik penghindaran pajak, kelemahan pengawasan fiskal, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik sebagai satu kesatuan fenomena yang saling terkait. Dengan desain ini, peneliti dapat memahami interaksi antara kebijakan negara, struktur ekonomi, dan perilaku aktor dalam sistem perpajakan.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen sebagai sumber data sekunder. Dokumen yang digunakan meliputi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), publikasi Direktorat Jenderal Pajak, kebijakan fiskal, berita media nasional, serta jurnal ilmiah terbaru. Menurut Sugiyono (2022) studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dalam penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan sistematis. Selain itu, literatur akademik digunakan untuk memperkuat analisis terkait reformasi fiskal dan praktik penghindaran pajak agar hasil penelitian lebih valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik content analysis atau analisis isi. Teknik ini dilakukan melalui proses reduksi data, pengkodean, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga data mencapai kejenuhan (saturation). Moleong (2021) juga menegaskan bahwa analisis kualitatif bertujuan menemukan pola, tema, dan makna dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada isu integritas, transparansi, akuntabilitas, serta reformasi fiskal dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai fokus utama interpretasi

data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Skandal Perpajakan di Indonesia

Skandal perpajakan di Indonesia banyak berkaitan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui strategi perencanaan pajak agresif. Aziz dan Purwatiningsih (2024) menjelaskan bahwa mekanisme corporate governance seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta intensitas modal memiliki pengaruh terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak bukan hanya tindakan individu perusahaan, tetapi bagian dari strategi korporasi yang memanfaatkan kelemahan regulasi fiskal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa skandal perpajakan memiliki karakter sistemik yang berkaitan dengan struktur tata kelola perusahaan dan kebijakan perpajakan nasional yang belum sepenuhnya efektif.

Selain itu, skandal perpajakan juga dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Pambudi, Makhsun dan Puspitasari (2025) menemukan bahwa financial distress, corporate governance, serta kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan, kecenderungan untuk melakukan tax planning agresif meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa skandal perpajakan tidak hanya disebabkan oleh niat menghindari pajak, tetapi juga oleh kondisi ekonomi perusahaan dan lemahnya kontrol fiskal dari otoritas pajak dalam mendeteksi praktik tersebut.

Skandal perpajakan juga berkaitan dengan lemahnya integritas tata kelola perusahaan dan pengawasan eksternal. Ramadhanty, Rahim dan Abduh (2024) menjelaskan bahwa good corporate governance, CSR, serta leverage perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di sektor perbankan dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kualitas transparansi dan akuntabilitas perusahaan, semakin besar peluang terjadinya manipulasi pajak. Dengan demikian, skandal perpajakan merupakan fenomena yang melibatkan interaksi antara kebijakan negara, perilaku korporasi, dan efektivitas sistem pengawasan fiskal yang masih perlu diperkuat.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa skandal perpajakan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai hasil dari relasi kompleks antara kelemahan regulasi, struktur insentif ekonomi, dan rendahnya efektivitas pengawasan institusional.

4.2 Lemahnya Etika Negara dalam Sistem Pajak

Salah satu temuan utama dalam sistem perpajakan Indonesia adalah melemahnya etika negara dalam pengelolaan fiskal. Kondisi ini terlihat dari masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan yang dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan pelayanan pajak. Bahrien dan Purba (2024) menjelaskan bahwa kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Ketika tata kelola perpajakan tidak dijalankan secara profesional dan akuntabel, tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun sehingga berpotensi mengurangi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, etika negara menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas lembaga perpajakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain aspek kepercayaan, minimnya transparansi dalam administrasi dan pengawasan perpajakan juga menjadi faktor yang memperlemah etika negara. Adiarta dan Putri (2024) menemukan bahwa transparansi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kurangnya keterbukaan dalam proses administrasi dan pemeriksaan pajak dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan serta memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terciptanya hubungan yang sehat antara negara dan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan transparansi perlu dilakukan untuk memastikan akuntabilitas serta perlakuan yang adil bagi seluruh wajib pajak.

Lemahnya penegakan sanksi perpajakan juga menjadi penyebab menurunnya etika negara dalam sistem pajak. Setiawan, Erliana, dan Linawati (2025) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika sanksi tidak diterapkan secara konsisten, pelanggaran perpajakan cenderung meningkat karena tidak adanya efek jera yang memadai. Situasi ini dapat menciptakan ketidakadilan fiskal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum serta konsistensi dalam penerapan sanksi menjadi langkah penting untuk memperkuat etika negara dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Dengan demikian, etika negara dalam konteks perpajakan dapat dipahami sebagai integrasi antara integritas institusi, transparansi kebijakan, dan konsistensi penegakan hukum yang saling memperkuat dalam membangun kepatuhan fiskal.

4.3 Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Skandal perpajakan memiliki dampak langsung terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik dan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*). Ketika

masyarakat melihat adanya kasus penghindaran pajak atau penyalahgunaan wewenang yang tidak ditindak secara tegas, maka persepsi keadilan fiskal akan menurun. Gabriella dan Frederica (2024) menjelaskan bahwa transparansi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa sistem perpajakan dijalankan secara transparan dan adil. Apabila kepercayaan terhadap institusi perpajakan menurun akibat skandal atau lemahnya penegakan aturan, maka kepatuhan sukarela masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga cenderung mengalami penurunan.

Selain itu, ketidakadilan dalam sistem perpajakan memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Adiarta dan Putri (2024) menemukan bahwa transparansi informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika sistem pajak dianggap tidak transparan dan tidak memberikan akses informasi yang memadai, masyarakat akan lebih mudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi perpajakan, tetapi juga oleh keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Semakin rendah tingkat transparansi, semakin besar risiko menurunnya kepatuhan dan penerimaan pajak negara.

Dampak jangka panjang dari skandal perpajakan adalah melemahnya legitimasi institusi fiskal di mata masyarakat. Pitriani dan Baihaqi (2024) menjelaskan bahwa transparansi perpajakan, kualitas pelayanan, serta efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat melihat adanya ketimpangan perlakuan antara kelompok wajib pajak tertentu dengan masyarakat umum, maka akan muncul persepsi ketidakadilan fiskal yang dapat mengurangi legitimasi institusi pajak. Akibatnya, tingkat voluntary compliance menurun dan resistensi terhadap kewajiban perpajakan meningkat. Oleh karena itu, penguatan integritas, transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan menjadi langkah strategis untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia.

Penurunan kepercayaan publik ini pada akhirnya menciptakan efek domino berupa melemahnya voluntary compliance yang berdampak langsung pada stabilitas penerimaan negara.

4.4 Reposisi Etika Negara

Reposisi etika negara menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi fiskal Indonesia karena lemahnya integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem

perpajakan. Ramadhani dan Handayani (2024) menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks perpajakan, etika negara tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga komitmen moral aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Tanpa reposisi etika yang kuat, sistem fiskal akan rentan terhadap penyimpangan dan praktik yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Penguatan kode etik aparatur pajak menjadi langkah penting dalam reposisi etika negara. Gabriella dan Frederica (2024) menegaskan bahwa transparansi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, integritas aparatur harus didukung oleh sistem pengawasan yang efektif dan penerapan kode etik yang jelas. Kode etik tersebut perlu disertai mekanisme penegakan yang tegas agar tidak hanya menjadi formalitas administratif. Dengan adanya sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran etika, budaya birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dapat terbentuk sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan semakin meningkat.

Selain itu, penerapan sistem digital dalam administrasi perpajakan juga menjadi bagian penting dari reposisi etika negara. Bahrien dan Purba (2024) menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi memungkinkan proses perpajakan dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, sistem digital juga membantu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan data perpajakan.

Reposisi etika negara juga menuntut adanya pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang konsisten. Lestari dan Rahma (2025) menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses perpajakan berjalan sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas. Selain itu, penegakan hukum yang tidak diskriminatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Dengan kombinasi antara integritas aparatur, pengawasan yang efektif, digitalisasi sistem, dan penegakan hukum yang konsisten, reformasi fiskal dapat berjalan secara lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, reposisi etika negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformasi nilai dalam birokrasi fiskal menuju sistem yang lebih berintegritas dan berorientasi pelayanan publik.

4.5 Arah Reformasi Fiskal Indonesia

Arah reformasi fiskal Indonesia perlu difokuskan pada pembenahan menyeluruh sistem perpajakan yang mencakup aspek struktural dan kelembagaan. Reformasi struktural diperlukan untuk memperbaiki regulasi, memperjelas prosedur administrasi, serta menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Rosid dan Romadhaniah (2023) menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan perubahan aturan, tetapi juga dengan kemampuan negara dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten, adil, dan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional.

Selain reformasi struktural, reformasi kultural juga menjadi aspek penting dalam pembaruan sistem fiskal Indonesia. Reformasi ini menekankan perubahan budaya kerja aparatur pajak menuju integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang beretika. Putri et al. (2023) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik, audit yang berkualitas, serta transparansi institusional berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya organisasi dalam institusi perpajakan sangat diperlukan untuk mengurangi praktik penyimpangan. Tanpa perubahan nilai dan etika kerja, reformasi struktural tidak akan memberikan hasil optimal dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.

Digitalisasi sistem perpajakan seperti e-filing dan core tax system merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak. Zahara et al. (2023) menjelaskan bahwa struktur perusahaan dan pengelolaan data keuangan yang baik dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun, digitalisasi saja tidak cukup tanpa didukung reformasi etika dan penguatan integritas aparatur pajak. Sistem berbasis teknologi hanya akan efektif jika diiringi dengan komitmen moral dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, reformasi fiskal harus berjalan secara terpadu antara aspek teknologi, regulasi, dan etika publik.

Dengan demikian, reformasi fiskal yang ideal adalah integrasi antara reformasi regulasi, reformasi etika, dan transformasi digital untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan.

4 KESIMPULAN

Skandal perpajakan di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan fiskal tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga dengan lemahnya etika negara dalam pengelolaan perpajakan. Rendahnya integritas aparatur, kurangnya transparansi, serta ketidakkonsistenan penegakan hukum telah berkontribusi signifikan terhadap menurunnya kepercayaan publik dan kepatuhan pajak sukarela.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan. Ketika masyarakat memandang sistem pajak tidak dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya menjadi variabel sosial, tetapi juga determinan utama dalam efektivitas sistem fiskal negara.

Reposisi etika negara dapat dilakukan melalui penguatan integritas aparatur perpajakan, penerapan kode etik yang efektif, peningkatan transparansi, digitalisasi layanan perpajakan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa reformasi fiskal membutuhkan pendekatan yang bersifat struktural, kultural, dan digital secara simultan.

Dengan demikian, reformasi fiskal tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada pembangunan tata kelola perpajakan yang berkeadilan, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan reformasi fiskal sangat ditentukan oleh sinergi antara negara, institusi perpajakan, dan kepercayaan publik dalam membangun sistem perpajakan yang berintegritas.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. W., & Furqon, I. K. (2023). Membangun kesadaran dalam kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. *Jurnal Perpajakan*, 5(2), 19–26. <https://doi.org/10.54248/jurnalperpajakan.v5i2.4031>
- Adiarta, P., & Putri, N. Z. (2024). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Peran pengetahuan pajak, transparansi informasi, modernisasi teknologi pelayanan pajak, dan sanksi pajak. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(8), 118–131. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/2064>
- Aziz, B., & Purwatiningsih, P. (2025). Corporate governance, capital intensity, and tax avoidance: Evidence from food and beverage firms on the IDX (2019–2023). *Indonesian Financial Review*, 5(1), 216–235. <https://doi.org/10.55538/ifr.v5i1.92>

- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, transparansi dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECo-Buss*, 6(3), 1220–1234. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Farhana, D. Y., Arum, E. D. P., Wahyudi, I., & Wiralestari. (2025). Transfer pricing, thin capitalization, and intangible assets' impact on tax avoidance: Evidence from Indonesian manufacturing firms (2022–2024). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 3(2), 88–101. <https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2225>
- Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72. <https://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/jabisi/article/view/1183>
- Hadian, B. J., & Ernandi, H. (2022). The influence of money ethics, love of money, materialism, and religiosity on tax avoidance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 1–12. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.720>
- Lestari, R. M., & Rahma, M. (2025). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(3), 805–817. <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1366>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ningtias, W., & Juwita, R. (2023). Good corporate governance, corporate risk, and capital intensity on tax avoidance. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 48–56. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v4i2.3505>
- Pambudi, L. S., Makhsun, A., & Puspitasari, E. Y. (2025). Pengaruh financial distress, tata kelola perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(4), 338–346. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i4.1694>
- Pitriani, & Baihaqi. (2024). Pengaruh pengetahuan, persepsi efektivitas, kualitas pelayanan, transparansi dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak badan di Kota Bengkulu). *Jurnal Fairness*, 12(1), 88–104. <https://doi.org/10.33369/fairness.v12i1.36958>

- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., & Azis, M. A. A. (2023). Do foreign ownership, executive incentives, CSR, and audit quality affect corporate tax avoidance? *International Journal of Emerging Markets*, 16(2). <https://doi.org/10.1177/09746862231205648>
- Ramadhani, N., & Septi Handayani, W. (2024). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(4), 58–67. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i4.2392>
- Ramadhanty, A. A., Rahim, S., & Abduh, M. (2023). Pengaruh good corporate governance dan CSR terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Center of Economic Students Journal*, 8(2), 865–879. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/1537>
- Rosid, A., & Romadhaniah. (2023). Assessing the effectiveness of law enforcement on improving tax compliance in Indonesia: An empirical investigation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 243–267. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1970110>
- Somopawiro, D. L., Sudjiman, L. S., & Maruli, R. S. M. (2023). Deferred tax and debt ratio on tax avoidance. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5802–5818. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9561>
- Setiawan, A. A., Erliana, & Linawati. (2025). Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2019–2023). *Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia (Indonesian Tax Accounting Journal)*, 4(1), 62–71. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAPI/article/view/5306>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Turwanto, T., & Alfian, F. A. (2022). Pengaruh income shifting incentives dan penggunaan auditor terhadap penghindaran pajak. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 43–62. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.144>
- Widiiswa, R. A. N., & Baskoro, R. (2020). Good corporate governance and tax avoidance in multinational companies. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(1), 57–75. <https://doi.org/10.52869/st.v2i1.55>
- Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

- Yunitasari, S., & Budiman, J. (2025). Pengaruh ROA, kompensasi rugi fiskal, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Akuntansi* 45, 6(1), 378–392. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4333>
- Zahara, S. M., Marundha, A., & Maidani. (2023). Pengaruh capital intensity, thin capitalization, dan profitability terhadap tax avoidance. *JEAP: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*, 2(1), 214–234. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.852>
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh reformasi dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>